



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang juga meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - c. bahwa terdapat perkembangan hukum dalam peraturan yang mengatur mengenai pos pelayanan terpadu yakni terkait ketentuan mengenai penambahan tugas pos pelayanan terpadu, penghapusan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu yang digantikan dengan tim pembina posyandu, penyesuaian masa bakti pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga sesuai dengan masa jabatan kepala desa terpilih, dan penyesuaian pengaturan masa keanggotaan dan kepengurusan karang taruna, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Tahun 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di lingkungan Desa Kabupaten Banyumas.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
18. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.

19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
20. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
21. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
22. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa berdasarkan standar pelayanan minimal.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.
24. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi Adat Istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
26. Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau Adat Istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.

27. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
 28. Aset Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disebut Aset LAD adalah aset yang berasal dari harta kekayaan Lembaga Adat sendiri atau hibah dari Pemerintah, atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.
 29. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dini membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan keterampilan kerja, serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan.
 30. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang meliputi etika, moral dan adat serta lembaga adat, agar tetap terjaga dan berlanjut.
 31. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga nilai sejarah, Adat Istiadat, harta kekayaan dan lembaga adat, sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional.
 32. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, Adat Istiadat dan lembaga adat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
 33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
 34. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa atau yang terkait.
 35. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa sesuai kondisi wilayah masing-masing.

- (2) Mekanisme penyelenggaraan Gerakan PKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
 - (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
 - (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT dan RW.
 - (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Bupati.
- 4. Pasal 33 dihapus.
 - 5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Persyaratan untuk menjadi pengurus PKK yakni sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat;
 - f. maupun pemberdayaan bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
 - h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati; dan
 - i. berdomisili di wilayah RT/RW setempat bagi pengurus PKK RT/RW setempat.
- 6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pengurus PKK RT dan PKK RW di setiap Desa ditetapkan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa.

- 7. Pasal 36 dihapus.
- 8. Pasal 37 dihapus.
- 9. Pasal 38 dihapus.
- 10. Pasal 39 dihapus.

11. Pasal 40 dihapus.
12. Pasal 41 dihapus.
13. Pasal 42 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi Warga Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (3) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, serta hukum.
- (4) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (5) Dalam hal pembentukan unit teknis pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan, selain melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (6) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (7) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. usia pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan usia pengurus Kecamatan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna di Desa dan Kelurahan bagi pengurus di tingkat Kecamatan sampai dengan Daerah;
 - f. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi; dan
 - h. tidak menjadi anggota salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketua Karang Taruna Desa dan Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa setempat.
- (2) Pembentukan Posyandu dilakukan atas prakarsa masyarakat dan Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Dalam satu wilayah Desa dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Posyandu.
- (4) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Posyandu sebagaimana pada ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak terafiliasi dengan partai politik.
- (6) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Judul Paragraf Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi Posyandu

17. Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

18. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit Kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan Kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis, dan gangguan jiwa, serta menjaga Kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darahdi posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
 - e. identifikasi kebutuhan Pembangunan jalan Desa.

- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49B

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil Pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Posyandu dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh kader.
- (2) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui oleh TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti Pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- (6) Tugas Pengurus meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/ kegiatan/ subkegiatan kepada Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam Pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- (7) Pengurus dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/ kegiatan/ subkegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (9) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

- d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.
- (10) Pemberhentian pengurus Posyandu dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

20. Judul Paragraf Keempat Bagian Kelima BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu

21. Pasal 51 dihapus.

22. Judul Paragraf Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima
Kader Posyandu

23. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (3) Tugas Kader meliputi:
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang layanannya;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- (4) Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/ kegiatan/ subkegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Di antara BAB VI dan BAB VIII, disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VII sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

25. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95, disisipkan 8 pasal, yakni Pasal 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94F, 94G, dan Pasal 94H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

- (1) Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di Desa, Kepala Desa membentuk tim penggerak PKK Desa.
- (2) Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk guna melaksanakan koordinasi kelompok PKK RT dan RW di Desa.
- (3) Persyaratan untuk menjadi pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
 - h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati; dan
 - i. berdomisili di Desa setempat.
- (4) Tim penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina tim penggerak PKK Desa.

Pasal 94B

- (1) Masa bakti ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Sebelum selesai masa jabatannya, ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat memori pertanggungjawaban.

- (4) Apabila ada pergantian pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus tim penggerak PKK yang baru, diberikan surat tugas oleh ketua tim penggerak PKK Desa setempat dan menyampaikan tembusan kepada ketua tim penggerak PKK Kecamatan setempat.

Pasal 94C

- (1) Pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A ayat (1) berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus tim penggerak PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 94D

Ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh ketua tim penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala Desa.

Pasal 94E

Tugas tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK dan program kerja tim penggerak PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program tim penggerak PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi tim penggerak PKK atau kelompok-kelompok PKK RT dan PKK RW di bawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina tim penggerak PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua tim penggerak PKK setingkat di atasnya; dan
- e. mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program tim penggerak PKK.

Pasal 94F

Fungsi tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A ayat (1) meliputi:

- a. penghimpunan, penggerakan, dan pembinaan potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. pembinaan berupa penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada kelompok PKK RT dan RW secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
- d. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 10 (sepuluh) program PKK dan program kerja tim penggerak PKK sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat;
- e. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing kelompok RT/RW sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
- f. penyusun rencana program kerja tim penggerak PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- h. penyuluhan dan penggerakan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- i. penggali, penggerakkan dan pengembangan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai masyarakat;
- j. bentuk penyerapan aspirasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- k. pengadaan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- l. fasilitasi pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- m. pelaporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina tim penggerak PKK Desa dan tim penggerak PKK Kecamatan;
- n. pelaksanaan tertib administrasi; dan
- o. fasilitasi konsultasi dengan Pembina tim penggerak PKK Kabupaten.

Pasal 94G

Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;

- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan Adat Istiadat yang berlaku di desa;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 94H

Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A ayat (1) mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002